

PENGARUH TUNNELING INCENTIVE, DEBT COVENANT, DAN FOREIGN OWNERSHIP TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN TAX MINIMIZATION SEBAGAI PEMODERASI

Alivia Rahayu¹⁾, Azwir Nasir²⁾, Supriono²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: alivia.rahayu4816@student.unri.ac.id

The Effect of Tunneling Incentive, Debt Covenant, and Foreign Ownership on Transfer Pricing with Tax minimization as a Moderating

ABSTRACT

This study aims to test the influence of tunneling incentives, debt covenants, and foreign ownership on transfer pricing with tax minimization as a moderation on all companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2019. The data collection in this study using purposive sampling method with documentation techniques. The population obtained as many as 552 companies and a total sample of 38 companies. The types and data sources used are quantifiable and secondary data. The results of this study showed that partial tunneling incentives positively affect transfer pricing and foreign ownership negatively and significantly affect transfer pricing otherwise debt covenant has no effect on transfer pricing and tax minimization is not able to be moderated. While simultaneously, variable tunneling incentive, debt covenant, foreign ownership, and tax minimization can affect transfer pricing by 26.4%.

Keywords: tunneling incentive, debt covenant, foreign ownership, transfer pricing, and tax minimization

PENDAHULUAN

Menyesuaikan dengan perubahan era merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap pelaku bisnis yang tanpa sadar mendorong seseorang tersebut untuk mampu mempertahankan eksistensinya dan mampu berkompetisi secara global. Adanya aktivitas globalisasi memberikan peluang bagi pelaku bisnis yang mendirikan organisasi atau perusahaan dalam rangka mengekspansi kegiatan dan meningkatkan transaksi lintas batas (*cross border transaction*) yang lingkup operasionalnya tidak hanya berorientasi pada satu negara melainkan di beberapa negara.

Dari data World Investment Report 2020, penjualan Indonesia atas merger dan akuisisi lintas batas (*net cross-border M&As*) berdasarkan

wilayah ekonomi tahun 2019 naik drastis menjadi US\$105 miliar pada tahun 2018 dan menempatkan Indonesia sebagai bagian dari Top 5 Host Economies di Asia dalam tujuan arus masuk penanaman modal asing yang mendominasi pada bidang manufaktur, jasa keuangan, dan pertambangan (unctad.org). Jefri Batara Salebu selaku anggota IFAIB mengutarakan bahwa penanaman modal asing di Indonesia menunjukkan gejala kerugian yang tidak lazim karena pajak tidak dibayar lebih dari 5 tahun melalui praktik pengikisan dasar dan erosi laba dengan skema *transfer pricing* (Salebu, 2019). Bahkan Mutual Agreement Procedure Statistics for 2019 (oecd.org) diketahui bahwa Indonesia termasuk 25 negara dengan kasus *transfer pricing* tertinggi dari 105 negara. Dengan demikian, praktik *transfer pricing* di Indonesia merupakan

isu konsekuensial dalam dunia perpajakan karena berada di setiap Kantor Wilayah DJP Indonesia sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Redaksi DDTCNews, 2019).

Beberapa fenomena *transfer pricing* terjadi pada perusahaan pertambangan (kini energi) yang terdaftar di BEI. Kasus pertama yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada 2007, anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk. yang diketahui merelayakan penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh KPC dengan pembeli di luar negeri namun dialihkan terlebih dahulu ke perusahaan afiliasi di Kepulauan Cayman dengan separuh dari harga yang biasanya diberikan kepada pembeli lainnya (Wijaya, 2010). Kasus selanjutnya yaitu, perusahaan pertambangan (kini energi) yang terdaftar di BEI yaitu PT Adaro Energy. Adaro bersama Coaltrade Services International yang merupakan anak entitasnya berhasil mengalokasikan sejumlah besar uang melalui suaka pajak sejak 2009-2017 (Wareza, 2019).

Sebenarnya *transfer pricing* ini merupakan tindakan yang legal dan sering digunakan oleh perusahaan untuk menekan biaya dan menambah keuntungan. Akan tetapi, penyalahgunaan *transfer pricing* ini dapat merugikan atau berkurangnya pendapatan negara melalui pajak jika harga transfer dilakukan pada negara yang berbeda. Dari beberapa fenomena-fenomena yang dipaparkan tersebut, terbukti bahwasanya *transfer pricing* merupakan isu konsekuensial selama periode belakangan ini. Sehingga, hal ini menjadi atensi agar dapat memantau skema ketidakwajaran dalam manajemen harga dan meminimalisir terjadinya kerugian dalam penerimaan negara. Adapun beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *transfer pricing* yang dijadikan sebagai variabel

penelitian ini, diantaranya adalah *tunneling incentive*, *debt covenant*, *foreign ownership*, dan *tax minimization*.

Faktor pertama, *tunneling incentive* menurut Johnson, et al. (2000) dalam Wang dan Xiao (2011) yaitu suatu pengambilalihan atas insentif pemegang saham minoritas untuk menggambarkan transfer aset dan keuntungan dari perusahaan demi kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas. Apabila suatu pemegang saham mempunyai saham yang besar maka, kemungkinan untuk melakukan *transfer pricing* juga akan semakin meningkat. Variabel independen ini sesuai dengan teori keagenan bahwa terdapat divergensi kepentingan diantara agen dan prinsipal serta dari kepemilikan terkonsentrasi pada sebagian kecil pihak akan berhasrat melakukan tunneling melalui *transfer pricing* (Qiansyah, 2016).

Faktor kedua adalah *debt covenant* yang didefinisikan DeFond dan Jiambalvo (1994) dalam Tjandrakirana dan Diani (2020) sebagai perjanjian utang yang ditulis dalam nomor akuntansi untuk membatasi manajer terlibat dalam keputusan investasi dan pembiayaan yang mengurangi nilai klaim pemegang utang sehingga manajer perusahaan yang dekat dengan perjanjian utang membuat pilihan akuntansi yang mengurangi kemungkinan gagal bayar. Sejalan dengan hasil penelitian dari Qiansyah (2016) juga menyatakan pengaruh antara *debt covenant* dengan *transfer pricing* yang sesuai dengan teori akuntansi positif yaitu hipotesis kontrak hutang (the *debt covenant hypothesis*). Apabila suatu entitas mengalami proporsi liabilitas yang tinggi atas ekuitas, maka manajer memilih menggunakan prosedur akuntansi yang dapat mengoptimalkan keuntungannya melalui *transfer pricing*.

Faktor ketiga adalah *foreign ownership* yang dideskripsikan oleh Gu

et al. (2019) sebagai kepemilikan yang terdapat pada sebuah korporasi asing yang bergerak secara operasional maupun sekadar investasi. Kepemilikan saham oleh perusahaan asing biasanya melakukan aktivitas penjualan produk entitas yang dikendalikannya ke perusahaan swasta mereka dengan harga di bawah pasaran. Dengan struktur kepemilikan tersentralisasi ini lebih menciptakan masalah atas hasrat di antara pemegang saham pengendali dan manajemen dan pemegang saham non-pengendalinya. Sejalan dengan penelitian dari Indrasti (2016) yang menghasilkan bahwa *foreign ownership* dapat berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Faktor keempat adalah *tax minimization* yang memiliki pengertian sebagai suatu upaya perencanaan pajak yang signifikan yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan (Blaufus *et al.*, 2016). *Tax minimization* berprinsip pada teori sinyal bahwa pemegang saham menganggap informasi mengenai minimalisasi pajak perusahaan sebagai sinyal yang positif kepada manajemen perusahaan untuk melakukan suatu tindakan (Randeberg dan Selvik, 2014).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nuradila dan Wibowo (2018) yang menguji “*Tax Minimization* sebagai Pemoderasi Hubungan antara *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanism* dan *Debt Covenant* dengan Keputusan *Transfer Pricing*” dengan perbedaan, yaitu: 1) Variabel independen *bonus mechanism* diganti menjadi *foreign ownership*. 2) Perusahaan sektor manufaktur menjadi seluruh perusahaan BEI. 3) Periode 2012-2014 menjadi 2017-2019.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang hendak diteliti, adalah: 1) Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*? 2) Apakah *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*? 3) Apakah *foreign*

ownership berpengaruh terhadap *transfer pricing*? 4) Apakah *tax minimization* dapat memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*? 5) Apakah *tax minimization* dapat memoderasi hubungan antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*? 6) Apakah *tax minimization* dapat memoderasi hubungan antara *foreign ownership* terhadap *transfer pricing*?

Dengan adanya rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menguji pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. 2) Untuk menguji pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. 3) Untuk menguji pengaruh *foreign ownership* terhadap *transfer pricing*. 4) Untuk menguji pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization*. 5) Untuk menguji pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization*. 6) Untuk menguji pengaruh *foreign ownership* terhadap *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *tax minimization*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dideskripsikan pertama kali oleh Jensen dan Meckling dalam Jensen dan Meckling dalam Agoglia *et al.* (2015) sebagai adanya keterkaitan yang kuat antara kepentingan manajemen sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal* ketika memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan atas informasi. Selama tujuan dari kedua pihak tersebut selaras, maka *principal* mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada *agent* guna membuat keputusan yang memaksimalkan tujuan dan mengharapkan kinerja di perusahaan atau organisasi berjalan baik yang menghasilkan pengembalian sesuai

keinginan masing-masing pihak berkepentingan.

Agent tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* dan hubungan kedua pihak tersebut terjadi jika tujuan masing-masing pihak sama dan dapat memaksimalkan utilitasnya. Masalah agensi antara *agent* dan *principal* menimbulkan biaya agensi yang disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana yang dianalisis oleh Panda dan Leepsa (2017), yaitu: 1) pemisahan kepemilikan dari pengendalian, 2) durasi keterlibatan, 3) asimetri informasi, dan 4) penyimpangan moral. Namun, permasalahan agensi dalam teori ini tidak terbatas pada tipe utama yaitu *agent* dan *principal* saja, melainkan mencakup tipe lainnya seperti pemegang saham mayoritas (*major shareholders*) dan pemegang saham minoritas (*minor shareholders*).

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori akuntansi positif dikemukakan pertama kali oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam Kabir (2011) melalui studi empiris awal dalam pemilihan akuntansi guna menyelidiki dampak variabel yang terkait dengan rencana bonus berbasis penghasilan, utang, dan proses politik yang didasari oleh asumsi biaya kontrak *non-zero* yang kemudian menjadi tiga hipotesis yang paling sering diuji diantaranya: 1) Hipotesis rencana bonus, 2) Hipotesis ekuitas utang, dan 3) Hipotesis biaya politik.

Tujuan teori akuntansi positif oleh Wiratama dan Asri (2020) adalah untuk meramalkan tindakan akuntansi dan menjelaskan alasan untuk praktik yang diamati. Penjelasan yang dimaksud dari teori ini yaitu berusaha menjelaskan mengenai alasan perusahaan tertentu menggunakan sistem akuntansinya menjadi lain dari semula dan alasan perusahaan memanfaatkan akuntansi biaya historis secara berkesinambungan.

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal diperkenalkan pertama kali oleh Spence dalam Gregory *et al.* (2013) sebagai bentuk tanda ketika individu tidak memiliki data lengkap atau tidak yakin dengan posisi yang harus diambil dalam sebuah masalah, maka individu tersebut akan menarik kesimpulan berdasarkan isyarat dari informasi apa pun yang tersedia. Lebih lanjut diungkapkan bahwa teori sinyal mengindikasikan suatu perusahaan atau pemberi sinyal yang memiliki keterbukaan informasi yang jelas maka berpeluang dianggap sebagai atribut positif oleh para relasi atau penerima sinyal.

Connelly *et al.* (2011) menyebutkan terdapat beberapa elemen utama teori sinyal dalam bentuk garis waktu, yaitu: 1) *Signaler* adalah pihak dalam (eksekutif atau manajer) yang mempunyai informasi yang menimbulkan perspektif istimewa yang mendasari perlakuan sinyal sehingga tidak ingin tindakannya diketahui oleh pihak luar, 2) *Signal* adalah tanda bahwa informasi dari *signaler* dapat diketahui oleh *receiver*, 3) *Receiver* adalah pihak luar yang mengamati dan menafsirkan sinyal untuk memperoleh informasi tentang aktivitas pihak dalam, 4) *Feedback* adalah sinyal responsif dari *receiver* yang dirancang untuk meningkatkan sinyal terkait pandangan teoritis ataupun tanggapan 5) *Signaling Environment* adalah aspek lainnya yang dapat memengaruhi sejauh mana isyarat mampu mengurangi asimetri informasi dan distorsi lingkungan.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Pihak pengendali yang menanamkan modal besar pada suatu perusahaan adalah dengan harapan bahwa mereka juga mendapatkan insentif atau dividen yang

besar pula. Di saat tersebut, perusahaan induk pemilik saham mayoritas akan memainkan perannya dengan mendistribusikan insentif dan melakukan pengalihan kekayaan perusahaan dengan tujuan memaksimalkan pendapatan yang diperolehnya daripada membagikan sebagian insentif kepada perusahaan anak sebagai pemilik saham minoritas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan melakukan usaha apapun untuk menurunkan jumlah utang atas pinjaman kreditur dengan pendekatan tidak lazim, salah satunya yaitu melalui pemanfaatan kontrak utang berjangka. Ketika manajer perusahaan menentukan konvensi akuntansi dengan keuntungan yang diubah dan dilaporkan dari periode mendatang ke periode berjalan, maka mereka dapat merenggangkan limit perjanjian dan mengurangi biaya kesalahan tindakan atau operasional. Proporsi liabilitas entitas yang meningkat, maka semakin potensial bagi manajer untuk menentukan metode akuntansi yang menumbuhkan profit. Serta apabila limit peminjaman semakin dekat, maka kemungkinan pelanggaran kesepakatan peminjaman juga semakin besar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh *Foreign Ownership* Terhadap *Transfer Pricing*

Dalam melakukan eksplorasi usaha, setiap perusahaan biasanya memerlukan modal yang besar. Penanaman modal di suatu perusahaan dalam negeri dapat dilakukan oleh

pemegang saham asing (*foreign ownership*) terutama pada perusahaan yang melakukan afiliasi dan mendirikan perusahaan anak di berbagai negara. Melalui mekanisme *transfer pricing*, pemegang saham asing memiliki setidaknya 25% saham dianggap dapat memengaruhi dan dapat menjual produk dari entitas yang dikendalikan ke entitas di luar negeri dengan di bawah harga pasaran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: *foreign ownership* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* Dimoderasi oleh *Tax Minimization*

Pembayaran insentif atas dividen yang dibagi dapat menimbulkan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang mengikat di negara tempat tinggal orang tersebut. Berdasarkan teori agensi yang mengindikasikan adanya praktik *tunneling* demi kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan berupa insentif dan dividen dalam melakukan pengalihan aset maupun penjualan oleh pemegang saham mayoritas (perusahaan induk) ke pemegang saham minoritas (perusahaan anak) di bawah harga pasar melalui skema harga transfer. Lalu hubungan tersebut diperkuat dengan variabel yang berlandaskan pada teori sinyal. Dengan adanya sinyal yang saling memberikan informasi mengenai hukum, tarif perpajakan di suatu wilayah, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengurangi asimetris informasi tersebut dengan motif minimalisasi pajak akan tetapi akhirnya dapat memperoleh keuntungan signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing dimoderasi oleh tax minimization.

Pengaruh Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dimoderasi oleh Tax Minimization

Berdasarkan pada teori akuntansi positif yang mengindikasikan adanya perjanjian utang antara manajemen perusahaan dengan pemegang obligasi (kreditor) dan saat utang perusahaan tersebut menunjukkan semakin dekatnya dengan batasan kredit maka manajemen akan melakukan upaya pemilihan prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan untuk periode masa kini sehingga memotivasi praktik harga transfer. Lalu hubungan tersebut diperkuat dengan variabel yang berlandaskan pada teori sinyal. Dengan adanya sinyal yang saling memberikan informasi mengenai hukum dan tarif perpajakan di suatu wilayah, maka pihak-pihak yang berkepentingan tersebut melakukan upaya mengurangi asimetris informasi atau kelalaian teknis yang menyebabkan kegagalan utang dengan motif minimalisasi pajak yang akhir tujuannya mengoptimalkan laba perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: debt covenant berpengaruh terhadap transfer pricing dimoderasi oleh tax minimization

Pengaruh Foreign Ownership Terhadap Transfer Pricing Dimoderasi oleh Tax Minimization

Berdasarkan pada teori agensi yang mengindikasikan adanya praktik pengalihan aset maupun penjualan oleh pemegang saham pengendali ke perusahaan afiliasi di luar negeri melalui skema harga transfer. Lalu hubungan tersebut diperkuat dengan variabel yang berlandaskan pada teori sinyal. Dengan adanya sinyal yang saling memberikan informasi mengenai hukum dan tarif


perpajakan di suatu wilayah terlebih kerahasiaan seputar surga pajak, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengurangi asimetris informasi tersebut dengan motif minimalisasi pajak akan tetapi akhirnya dapat memperoleh keuntungan signifikan dari tempat (negara) lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: foreign ownership berpengaruh terhadap transfer pricing dimoderasi oleh tax minimization

Model Penelitian

Gambar 1



METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2017-2019 yang mulai diakses sejak bulan November 2020 yang berjumlah 552 perusahaan dengan sampel akhir penelitian ini berjumlah 114 data. Desain pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling*. Kriteria-kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 1) Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 31 Desember 2017 – 31 Desember 2019. 2) Perusahaan yang dikendalikan oleh pihak asing dengan persentase kepemilikan 25% atau lebih selama periode pengamatan. 3) Perusahaan yang mengalami laba sebelum pajak selama periode pengamatan. 4) Perusahaan yang memiliki piutang transaksi pihak berelasi selama periode

pengamatan. Penelitian ini menggunakan alat bantu olah data yaitu Microsoft Excel 2013 dan IBM SPSS Statistics 25.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Transfer Pricing

merupakan harga tiap subunit baik antar segmen, departemen, dan divisi dari biaya organisasi untuk produk atau layanan yang diberikan ke subunit lain dari organisasi dari pengendalian yang sama (Horngren *et al.*, 2012). Indikator yang digunakan adalah rasio dengan pengukuran RPT, yaitu:

$$\frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Tunneling Incentive

adalah pengambilalihan pemegang saham minoritas untuk menggambarkan transfer aset dan keuntungan dari pemegang saham mayoritas (Johnson *et al.*, 2000 dalam Wang dan Xiao, 2011). Indikator yang digunakan adalah rasio dengan pengukuran TUN, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Debt Covenant

adalah perjanjian yang dibuat guna membatasi manajer agar tidak terlibat dalam keputusan investasi dan pembiayaan yang mengurangi nilai klaim pemegang utang yang ketat karena semakin tingginya utang pada ekuitas perusahaan (DeFond dan Jiambalvo, 1994 dalam Tjandrakirana dan Diani, 2020). Indikator yang digunakan adalah rasio dengan pengukuran DER, yaitu:

$$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Foreign Ownership

adalah kuantitas saham yang dikuasai oleh pihak asing baik yang

melakukan operasional maupun hanya melakukan investasi (Gu *et al.*, 2019). Indikator yang digunakan adalah rasio dengan pengukuran FOR, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Tax Minimization

merupakan suatu perencanaan menekan pajak lebih rendah untuk meningkatkan finansial perusahaan yang dapat menyebabkan biaya melebihi manfaat penghematan pajak (Blaufus *et al.*, 2016). Indikator yang digunakan adalah rasio dengan pengukuran ETR, yaitu:

$$\frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini memiliki nilai ekstrim dan tidak berdistribusi normal sehingga data yang memiliki karakteristik distingtif dan sangat berlainan dari observasi lainnya dapat didiskualifikasi dari sampel sebelumnya yang disebut *outlier* (Ghozali, 2018:40). Jenis *outlier* yang digunakan pada penelitian ini adalah *casewise diagnostics*. Tahap selanjutnya adalah menggunakan transformasi dengan bentuk $SQRT(x)$ untuk menyembuhkan data yang ekstrim (Ghozali, 2018:34). Pada uji autokorelasi menggunakan metode metode *cochrane-orcutt* untuk mengestimasi nilai ρ (Ghozali, 2018:125).

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Dari hasil uji ini, nilai rata-rata masing-masing variabel selain *transfer pricing* lebih besar dari standar deviasi yang menandakan kualitas data yang dihasilkan baik. *Transfer pricing* memiliki nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum 0,288. hanya dimiliki oleh PT ABM Investama Tbk. *Tunneling incentive* memperoleh nilai minimum

0,267 dan nilai maksimum 0,925. *Debt covenant* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,175 dan nilai maksimum 7,340. *Foreign ownership* menghasilkan nilai minimum 0,267 dan nilai maksimum 0,925. *Tax minimization* membuktikan nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum 1,547.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan *one-sample kolmogorov-smirnov test* ditunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau nilai normalitas dari *transfer pricing*, *tunneling incentive*, *debt covenant*, *foreign ownership*, dan *tax minimization* secara residual memiliki nilai 0,158 yang mana lebih besar dari taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua variabel memenuhi asumsi klasik normalitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas ini dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Dari uji ini menghasilkan Heteroskedastisitas karena titik-titik tidak membentuk pola tertentu (menyebar) berarti regresi tidak mengalami gangguan dan terdapat titik-titik dibawah angka 0 pada sumbu Y yang dalam istilahnya disebut Heteroskedastisitas .

Hasil Uji Multikolinearitas

Dalam pengujian ini disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel-variabel yang diteliti tersebut. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing variabel yaitu *transfer pricing*, *tunneling incentive*, *foreign ownership*, dan *tax minimization* memiliki nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel-variabel yang diteliti tersebut.

Hasil Uji Autokorelasi

Nilai DW sebesar 1,943 dengan jumlah sampel sebanyak 114 data dan jumlah variabel bebas (k) sebanyak 4 variabel dengan batas kritis 5%. Maka dapat diketahui batas bawah (dL) adalah 1,6227 dan batas atas (dU) adalah 1,7677. Berdasarkan hasil data tersebut, terlihat bahwa nilai Durbin Watson terletak diantara $dL < DW < 4-dU = 1,6227 < 1,943 < 2,323$ yang berarti bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Modal regresi pertama yang dirancang dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel independen, terhadap variabel dependen. Berdasarkan dari hasil uji yang dilakukan, maka diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari *output* didapatkan model persamaan regresi untuk hipotesis 1, 2, dan 3:

$$Y = 0,260 + 0,529TI - 0,008DC - 0,576FO + e$$

Persamaan regresi di atas mempunyai makna sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) adalah 0,260. Hal ini berarti jika *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *foreign ownership* bernilai 0, maka *transfer pricing* bernilai 0,260.
2. Nilai koefisien regresi *tunneling incentive* adalah 0,529 dan bertanda positif. Hal ini berarti, setiap kenaikan *tunneling incentive* sebesar 1%, maka *transfer pricing* akan meningkat sebesar 52,9%.
3. Nilai koefisien regresi *debt covenant* adalah 0,008 dan bertanda negatif. hal ini berarti, setiap kenaikan *debt covenant* sebesar 1%, maka *transfer pricing* akan menurun sebesar 0,8%.
4. Nilai koefisien regresi *foreign ownership* adalah 0,576 dan bertanda negatif. hal ini berarti, setiap kenaikan *foreign ownership* sebesar 1%, maka *transfer pricing* akan menurun sebesar 57,6%.

- Standar eror (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas mewakili semua faktor yang memiliki pengaruh terhadap Y, namun tidak masuk dalam persamaan regresi.

Hasil Analisis Regresi Moderasi

Analisis regresi moderasi yang dirancang dalam penelitian ini dengan mengaitkan tiga persamaan dari masing-masing hipotesis yaitu hipotesis keempat, kelima, dan keenam.

Hipotesis 4

Nilai t_{hitung} *tax minimization* 5,363 dengan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$ serta nilai t_{hitung} *tunneling incentive*tax minimization* sebesar 0,023 dengan probabilitas signifikansi $0,982 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, variabel *tax minimization* bukan merupakan moderator.

Hipotesis 5

Nilai t_{hitung} *tax minimization* 5,723 dengan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$ serta nilai t_{hitung} *debt covenant*tax minimization* sebesar 0,113 dengan probabilitas signifikansi $0,910 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, variabel *tax minimization* bukan merupakan moderator.

Hipotesis 6

Nilai t_{hitung} *tax minimization* 5,519 dengan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$ serta nilai t_{hitung} *foreign ownership*tax minimization* sebesar -1,071 dengan probabilitas signifikansi $0,964 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, variabel *tax minimization* bukan merupakan moderator.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Dari uji ANOVA atau uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 11,138 dengan probabilitas 0,000.

Karena probabilitas jauh lebih kecil dari ($\alpha = 0,05$), maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi *transfer pricing* atau dapat dikatakan bahwa *tunneling incentive*, *debt covenant*, *foreign ownership*, dan *tax minimization* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (Adj R²) sebesar 0,264. Dengan demikian, variabel *tunneling incentive*, *debt covenant*, *foreign ownership*, dan *tax minimization* hanya mampu menjelaskan variabel *transfer pricing* sebesar 26,4%. Sedangkan sisanya sebesar 73,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji statistik t dengan memperoleh nilai t_{hitung} 2,364 $> t_{tabel}$ 1,981 dan nilai signifikansi $0,020 < \alpha = 0,05$, yang menunjukkan hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* secara signifikan berpengaruh sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Uji t yang menghasilkan nilai positif menandakan bahwa adanya pengaruh positif antara kedua variabel tersebut yang berarti semakin tinggi kepemilikan saham pemegang mayoritas, maka meningkatkan tindakan *transfer pricing*.

Dengan adanya suatu perusahaan yang melakukan penjualan lebih besar dari daerah tempat perusahaannya itu berada, maka pada kesempatan tersebut perusahaan lain menitipkan insentif di dalamnya. Insentif yang dimaksud berupa keuntungan atas jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh *investor*. Pihak yang semakin banyak

menanamkan saham maka akan membantu perusahaan (*investee*) dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis perusahaannya.

Sehingga pemegang saham mayoritas memperoleh peluang yang signifikan dalam menguasai perusahaan afiliasi yang memiliki saham minoritas agar dapat melakukan distribusi sumber daya perusahaannya melalui penjualan yang lebih rendah dari yang seharusnya diberikan kepada perusahaan biasa. Aktivitas transaksi penjualan dapat dilihat dari jumlah piutang kepada pihak berelasi.

Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji statistik *t* secara absolut diperoleh nilai t_{hitung} 0,330 < t_{tabel} 1,981 dan nilai signifikansi 0,742 > taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) yang mana nilai yang dihasilkan tersebut jauh dari batas pengaruh. Sehingga, hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan *debt covenant* yang diproksikan dengan perbandingan antara jumlah liabilitas pada jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan terhadap *transfer pricing* secara signifikan tidak berpengaruh sehingga hipotesis kedua ditolak.

Apabila utang perusahaan yang lebih besar dari modal semakin meningkat, maka menggambarkan perusahaan semakin dekat dengan batas perjanjian kredit. Dengan demikian kreditur mengawasi debitur apakah di masa yang akan datang dapat menepati kesepakatan peminjaman. Pada situasi tersebut, penerbit obligasi cenderung menjauhi pergeseran laba atas penjualan kepada entitas sejenis yang hanya bersifat sementara untuk memperoleh kepercayaan dan kekayaan dari pemegang obligasi.

Oleh sebab itu, perusahaan harus meminimalisir risiko atas besarnya liabilitas daripada ekuitas dengan cara perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa

kini dan menekan utang perusahaan dan bertindak dalam memperoleh laba melalui penjualan sewajarnya kepada perusahaan lain yang tidak memiliki keterikatan. Sehingga, keuntungan yang diperoleh perusahaan bersifat tetap dan dapat menjaga reputasi perusahaan dari pihak eksternal dalam mengatur perputaran utang di perusahaan.

Pengaruh *Foreign Ownership* terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji statistik *t* secara absolut diperoleh nilai t_{hitung} 2,744 > t_{tabel} 1,981 dan nilai signifikansi 0,007 < taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$), yang menunjukkan hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan *foreign ownership* terhadap *transfer pricing* secara signifikan berpengaruh sehingga hipotesis ketiga dapat diterima. Uji *t* yang menghasilkan nilai negatif menandakan bahwa adanya pengaruh negatif antara kedua variabel tersebut yang berarti semakin tinggi kepemilikan saham pihak asing, maka menurunkan tindakan *transfer pricing*.

Kepemilikan saham oleh perusahaan asing tidak serta merta dapat memengaruhi secara positif perusahaan dengan cara melakukan penjualan dengan harga tidak wajar dari perusahaan non-pengendali ke perusahaan pengendali apalagi masing-masing perusahaan berada di negara yang berbeda dengan peraturan perpajakan yang berbeda.

Di sisi lain di beberapa perusahaan asing, memungut penghasilan pajak dengan tarif persentase yang tinggi sesuai peraturan di negaranya. Apabila hak pemajakan pada akhirnya mengikuti sistem pemajakan di negara perusahaan asing tersebut, maka perusahaan dalam negeri tidak perlu melakukan distribusi sumber daya ke negara yang bersangkutan. Sehingga *transfer pricing* ke negara lain yang dikendalikan perusahaan asing tetap melakukan cenderung menurun.

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* Dimoderasi oleh *Tax Minimization*

Pengujian *tax minimization* sebagai pemoderasi adalah untuk mengetahui seberapa pengaruhnya rasio tingkat pajak efektif dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil uji statistik t secara absolut diperoleh nilai t_{hitung} 0,023 < t_{tabel} 1,981 dan nilai signifikansi 0,982 > taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) sehingga hipotesis keempat ditolak.

Penggunaan proksi *effective tax rate* (ETR) dengan perbandingan beban pajak pada laba sebelum pajak ternyata tidak dapat memoderasi dan tidak signifikan atas adanya hubungan *tunneling incentive* melalui rasio jumlah saham terbesar pada total saham yang dimiliki terhadap *transfer pricing* melalui proksi transaksi putang antar pihak berelasinya.

Tujuan perusahaan melakukan distribusi laba ke perusahaan lain yang sejenis adalah untuk memperoleh persentase pajak yang rendah atau dengan maksud meminimalkan beban pajak. Akan tetapi, jika beban pajak diminimalkan (*tax minimization*), maka laba sebelum pajak perusahaan saham minoritas (*investee*) pasti berkurang yang kemudian mengurangi laba neto berjalan dan total modal perusahaan. Dengan demikian, maka berpotensi memengaruhi modal saham perusahaan.

Padahal dalam kondisi tertentu tujuan dari *investor* menanamkan modal yang besar dengan harapan memperoleh insentif atas keuntungan yang besar pula, meskipun aliran sumber daya keluar perusahaan dengan pihak berelasi harus mengorbankan pemegang saham minoritas. Sehingga, *tax minimization* bukan merupakan satu-satunya langkah yang diambil perusahaan untuk memperkuat atau memperlemah tindakan pemegang saham mayoritas melakukan *tunneling incentive* yang

memengaruhi *transfer pricing* pihak berelasi.

Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* Dimoderasi oleh *Tax Minimization*

Pengujian *tax minimization* sebagai pemoderasi adalah untuk mengetahui seberapa pengaruhnya tingkat pajak efektif pada laba sebelum pajak dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Pengujian Berdasarkan hasil uji statistik t secara absolut diperoleh nilai t_{hitung} 0,113 < t_{tabel} 1,981 dan nilai signifikansi 0,910 > taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) sehingga hipotesis kelima ditolak.

Penggunaan proksi *effective tax rate* (ETR) dengan perbandingan beban pajak pada laba sebelum pajak ternyata tidak dapat memoderasi dan tidak signifikan atas adanya hubungan *debt covenant* melalui rasio jumlah liabilitas pada total ekuitas yang dimiliki terhadap *transfer pricing* melalui proksi transaksi putang antar pihak berelasinya.

Perusahaan sebagai penerbit obligasi (debitur) melakukan aktivitas pergeseran harga transfer melalui piutang ke perusahaan lain yang berelasi disebabkan persentase pajak seharusnya dikenai perusahaan utama besar sehingga berusaha meminimalkan beban pajak tersebut. Namun, tindakan pengurangan beban pajak membuat laba sebelum pajak hingga laba bersih pada periode berjalan menjadi berkurang bahkan memengaruhi total ekuitas perusahaan. Oleh karena ekuitas berkurang, maka menyebabkan persentase total liabilitas pada ekuitas semakin besar.

Dengan demikian, mengindikasikan bahwa perusahaan semakin dekat dengan batas perjanjian kredit. Pada kondisi tersebut pula, pemegang obligasi (kreditur) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin mengawasi perusahaan penerbit obligasi apakah nilai utang yang ditampilkan

perusahaan masih wajar. Menjaga kepercayaan kreditur dan DJP penting untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan debitur. Sehingga, perusahaan tidak cenderung memilih *tax minimization* sebagai faktor yang memperkuat ataupun memperlemah hubungan *debt covenant* dengan *transfer pricing*.

Pengaruh *Foreign Ownership* terhadap *Transfer Pricing* Dimoderasi oleh *Tax Minimization*

Pengujian *tax minimization* sebagai pemoderasi adalah untuk mengetahui seberapa pengaruhnya tingkat pajak efektif dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara *foreign ownership* terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil uji statistik t secara absolut diperoleh nilai t_{hitung} 0,045 < t_{tabel} 1,981 dan nilai signifikansi 0,964 > taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) sehingga hipotesis keenam ditolak.

Penggunaan proksi *effective tax rate* (ETR) dengan perbandingan beban pajak pada laba sebelum pajak ternyata tidak dapat memoderasi dan tidak signifikan atas adanya hubungan *foreign ownership* melalui rasio jumlah saham oleh pihak asing pada total saham yang dimiliki terhadap *transfer pricing* melalui proksi transaksi putang antar pihak berelasinya.

Tujuan perusahaan domestik melakukan penggeseran harga transfer kepada pihak berelasi di luar negeri karena adanya perbedaan tarif pajak di luar negeri yang dapat lebih tinggi atau lebih rendah antar negara di mana perusahaan berdiri atau dari mana pendapatan perusahaan tersebut berasal. Jika perusahaan melakukan penjualan ke pihak berelasi di luar negeri dengan tarif pajak yang tinggi dan hak pemajakan jatuh pada negara tersebut, maka pihak asing berelasi hanya sebatas investasi saja dan menggunakan kendali atas *investee* berhak mengeluarkan hak suara agar perusahaan di dalam negeri tidak perlu melakukan *transfer pricing* ke

negara perusahaan asing yang berafiliasi karena tidak dapat meminimalkan pajak.

Apabila perusahaan non-pengendali tetap melakukan distribusi keuntungan harga transfer dengan *tax minimization*, maka laba sebelum pajak dan laba neto berjalan perusahaan non-pengendali tersebut berkurang. Lalu, modal yang didistribusikan berkurang serta dapat memengaruhi dividen yang diterima pemegang saham. Sehingga, perusahaan tidak memilih *tax minimization* untuk memperkuat atau memperlemah *foreign ownership* terhadap *transfer pricing*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh *tunneling incentive*, *debt covenant*, dan *foreign ownership* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai pemoderasi. Berdasarkan hasil penelitian pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2017-2019 diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa *foreign ownership* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa *tax minimization* tidak dapat memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa *tax minimization* tidak dapat

memoderasi hubungan antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

6. Hasil pengujian hipotesis keenam membuktikan bahwa *tax minimization* tidak dapat memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

Saran

Agar suatu penelitian yang disajikan kini dapat menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti di masa mendatang, maka diperlukan masukan yaitu:

1. Bagi peneliti

Diharapkan peneliti selanjutnya untuk menambah periode pengamatan hingga 2020. Lalu, mengganti indikator *transfer pricing* dan *tax minimization* masing-masing dengan proksi *related party transaction-sales* dan proksi *cash effective tax rate* dari segi perpajakan. Oleh karena *tax minimization* tidak dapat memoderasi semua variabel independen yang digunakan peneliti terhadap *transfer pricing*, maka lebih baik menjadikan *tax minimization* sebagai variabel independen dan mengganti variabel moderasi tersebut dengan variabel lainnya jika tetap ingin menggunakan mediasi. Adapun rekomendasi variabel lainnya untuk menambah atau mengganti salah satu variabel independen, yaitu *good corporate governance* dan *multinationality* yang masih jarang diteliti.

2. Bagi perusahaan

Wajib pajak badan (perusahaan) yang melakukan upaya *transfer pricing* diharapkan agar tetap patuh menyelenggarakan dokumen atau informasi tambahan terkait pihak istimewa atas data keuangan berdasarkan *arm's length principle*.

3. Bagi regulator

Sekiranya pemerintah dan lembaga keuangan lainnya dapat menyamakan ketentuan terkait pihak berelasi dan hubungan istimewa serta

dapat mengklasifikasikan piutang agar data peneliti selanjutnya lebih kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoglia, C.P., Hatfield, R.C. dan Lambert, T.A. (2015), "Audit Team Time Reporting: an Agency Theory Perspective", *Accounting, Organizations and Society*, Elsevier Ltd, Vol. 44, hal. 1–14.
- Blaufus, K., Möhlmann, A. dan Schwäbe, A. (2016), *Corporate Tax Minimization and Stock Price Reactions*, No. 204, Berlin.
- Connelly, B.L., Certo, S.T., Ireland, R.D. dan Reutzel, C.R. (2011), "Signaling theory: A review and assessment", *Journal of Management*, Vol. 37 No. 1, hal. 39–67.
- Ghozali, I. (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gregory, C.K., Meade, A.W. dan Thompson, L.F. (2013), "Understanding Internet Recruitment Via Signaling Theory and the Elaboration Likelihood Model", *Computers in Human Behavior*, Elsevier Ltd, Vol. 29 No. 5, hal. 1949–1959.
- Gu, V.C., Cao, R.Q. dan Wang, J. (2019), "Foreign ownership and performance: mediating and moderating effects", *Review of International Business and Strategy*, Vol. 29 No. 2, hal. 86–102.
- Hornigren, C.T., Datar, S.M. dan Rajan, M. V. (2012), *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, 14 ed., Prentice Hall, New Jersey, tersedia pada: <https://doi.org/10.2308/iace.2010.25.4.789>.

- Indrasti, A.W. (2016), “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)”, *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, Vol. 9 No. 3, hal. 348–371.
- Kabir, M.H. (2011), “Positive Accounting Theory and Science”, *Journal of CENTRUM Cathedra*, Vol. 3 No. 2, hal. 136–149.
- Nuradila, R.F. dan Wibowo, R.A. (2018), “Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing”, *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 1 No. 1, hal. 63–76.
- Panda, B. dan Leepsa, N.M. (2017), “Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives”, *Indian Journal of Corporate Governance*, Vol. 10 No. 1, hal. 74–95.
- Qiansyah, A.A. (2016), “Scheme and Debt Covenant on Transfer Pricing Decision: the Indonesian Evidence”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 5 No. 1, hal. 1–21.
- Randeberg, M. dan Selvik, H. (2014), *A Study of Tax Minimization Strategies in Multinational Companies: With Focus on the Coca Cola Company and IKEA*, EGADE Business School, tersedia pada: <http://hdl.handle.net/11250/222482>.
- Redaksi DDTCNews. (2019), “OECD Rilis Statistik MAP 2018, Kasus Baru Transfer Pricing Terus Naik”, 16 September, tersedia pada: https://news.ddtc.co.id/oecd-rilis-statistik-map-2018-kasus-baru-transfer-pricing-terus-naik-17114?page_y=0.
- Salebu, J.B. (2019), “Mengukur Kinerja Penerimaan Pajak 2019”, *Ekonomi*, tersedia pada: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190508/259/919888/mengukur-kinerja-penerimaan-pajak-2019>.
- Tjandrakirana, R. dan Diani, E. (2020), “Tax, Debt Covenant and Exchange Rate (Analisis Atas Fenomena Transfer Pricing)”, *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1, hal. 26–39.
- Wang, K. dan Xiao, X. (2011), “Controlling Shareholders’ Tunneling and Executive Compensation: Evidence from China”, *Journal of Accounting and Public Policy*, Elsevier Inc., Vol. 30 No. 1, hal. 89–100.
- Wareza, M. (2019), “Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?”, *CNBC Indonesia*, tersedia pada: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>.
- Wijaya, A. (2010), “Jalan Panjang Kasus Pajak KPC”, *Tempo.co*, tersedia pada: <https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc/full&view=ok>.
- Wiratama, R. dan Asri, M. (2020), “A Literature Review: Positive Accounting Theory (PAT)”, *SSRN Electronic Journal*, hal. 1–10.
- www.idx.co.id
- www.oecd.org
- www.unctad.org